

**PERAN PPAIW DAN NAZHIR DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF  
DI KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2013-2014**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
FIKRI HANIF  
12350035**

**PEMBIMBING :  
DRS. SUPRIATNA, M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Sebagai institusi keagamaan Islam, wakaf memiliki peran penting dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Tanah merupakan salah satu harta yang sering diperuntukkan wakaf oleh masyarakat di Indonesia. Walaupun saat ini sudah banyak wakaf lain yang dilakukan selain tanah, seperti wakaf tunai, wakaf hak atas kekayaan intelektual dan berbagai wakaf lainnya, akan tetapi wakaf dalam bentuk tanah masih mendominasi. Berdasarkan realitas tersebut, maka Pemerintah Indonesia membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pendaftaran atau sertifikasi tanah wakaf guna terbitnya sertifikat tanah wakaf sebagai bentuk pencatatan wakaf untuk melindungi tanah wakaf. Pihak yang memiliki tugas dan peranan penting dalam proses sertifikasi tanah wakaf adalah PPAIW dan nazhir. Walaupun pemerintah sudah membuat peraturan yang jelas tentang proses sertifikasi tanah wakaf ini, namun praktik yang terjadi di masyarakat dalam pelaksanaan proses ini ternyata tidak semuanya berjalan dengan lancar. Beberapa proses sertifikasi tanah wakaf mengalami permasalahan yang menghambat pelaksanaan pendaftaran. Kendala dalam pelaksanaan proses sertifikasi ini juga terjadi di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman pada tahun 2013-2014. Dampak kendala ini membuat 5 bidang tanah wakaf dari jumlah keseluruhan 30 bidang tanah wakaf yang didaftarkan pada tahun 2013-2014 tidak selesai melakukan proses sertifikasi dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Berdasarkan data ini, maka kesesuaian pelaksanaan tugas PPAIW dan nazhir berdasarkan peraturan perundang-undangan perlu ditinjau ulang guna melihat permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari fakta lapangan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif berupa peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia yang penekanannya terletak pada peraturan perundang-undangan tentang tugas PPAIW dan nazhir dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Data primer meliputi wawancara terhadap 20 responden dan observasi langsung terhadap 30 bidang tanah wakaf yang melakukan proses sertifikasi di Kecamatan Depok tahun 2013-2014. Data sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini *preskriptif* yaitu analisis penelitian yang ditujukan untuk memberikan penilaian mengenai sesuai atau tidak sesuai peranan yang dilakukan oleh PPAIW dan nazhir dalam sertifikasi tanah wakaf, berdasarkan tugas yang diatur di dalam perundang-undangan. Analisis data menggunakan logika deduktif, yaitu penalaran yang menilai kesesuaian tugas yang dilakukan oleh PPAIW dan nazhir di Kecamatan Depok tahun 2013-2014 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian di lapangan, secara umum PPAIW dan nazhir sudah melakukan tugas yang terdapat pada perundang-undangan, namun terjadi beberapa kelalaian pada pelaksanaan tugas ini, baik pada PPAIW maupun nazhir, yang membuat pelaksanaan perundang-undangan ini belum maksimal, sehingga proses sertifikasi pada tahun 2013-2014 belum terselesaikan secara keseluruhan. Selain itu nazhir telah melakukan tugas melampaui dari apa yang telah ditentukan oleh undang-undang yakni berkaitan dengan pelaksanaan teknis penyelesaian permasalahan yang seharusnya merupakan tugas dari PPAIW.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Fikri Hanif

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi skripsi serta menyarankan perbaikan sebelumnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fikri Hanif

NIM : 12350035

Judul : **“PERAN PPAIW DAN NAZHIR DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013-2014”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 23 Shafar 1438 H  
23 November 2016 M

Pembimbing



**Drs. Supriatna, M. Si.**  
**NIP. 195411091981031001**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-577/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PPAIW DAN NAZHIR DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI  
KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013-2014

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIKRI HANIF  
Nomor Induk Mahasiswa : 12350035  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 November 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 30 November 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
D E K A N

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Hanif

NIM : 12350035

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul :

**“Peran PPAIW Dan Nazhir Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014”**

adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Shafar 1438 H  
23 November 2016 M

Yang Menyatakan,



**Fikri Hanif**  
NIM: 12350035

## MOTTO

*“Waktu laksana pedang, jika engkau tidak menggunakannya  
maka ia yang malah akan menebasmu. Dan jika dirimu tidak  
tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan  
dalam hal yang sia-sia.”*

*(Imam Asy - Syafi'i)*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:  
Kedua orang tua Bapak Fathony dan Ibu Diah Handiko Rini,  
kakak Lathif Mustofa dan adik Rozin Haikal  
yang selalu membantu dan mendo'akan  
penyusun tiada henti.

Penyusun juga mempersembahkan skripsi ini untuk almamater  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Al-Ahlwal Asy-Syakhsiyyah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ و سلم على سيدنا محمد وعلى اله و صحبه أجمعين. أما بعد.

Syukur Alhamdulillah teramat dalam, kepada Allah SWT atas segala nikmat sehat, waktu dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Peran PPAIW dan Nazhir Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Dalam hal ini, penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu dan menyemangati penyusun baik secara



langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kedua orang tua penyusun bapak Drs. H. Fathony, M.A. dan ibu Dra. Diyah Handiko Rini, serta kakak Lathif Mustofa dan adik Rozin Haikal , terimakasih atas semua bantuan, perhatian, kasih sayang serta do'a yang tak pernah hentinya.
4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, M.Ag., selaku sekretaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku pembimbing, terima kasih atas kesabaran, kebesaran hatinya dan selalu meluangkan waktu dalam membimbing skripsi saya. Terimakasih pula atas wawasan ilmu yang telah dialirkan kepada saya.
6. Bapak Drs. Malik Ibrahim, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memperhatikan dan memberi nasehat terkait dengan perkuliahan di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
7. Karyawan TU, baik TU jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah maupun fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan bersedia dan dengan rasa sabar melayani penyusun dalam proses administrasi penyusunan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal dan kelancaran dalam segala hal yang ingin dicapai dalam hidupnya, serta selalu diberi nikmat sehat kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat selama proses menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 23 Shafar 1438 H  
23 November 2016 M



**Fikri Hanif**  
**12350035**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>aantum</i>
أُعدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>lain syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Toko Hidayah*, *Mizan*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II WAKAF DAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF .....</b>	<b>23</b>
A. Wakaf.....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....	23



2. Rukun dan Syarat Wakaf .....	30
B. Sertifikat Tanah Wakaf .....	39
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Sertifikat Tanah Wakaf.....	39
2. Proses Sertifikasi Tanah Wakaf.....	41
3. Tugas PPAIW Dan Nazhir Dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf.....	48
<b>BAB III PROBLEMATIKA SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN DEPOK TAHUN 2013-2014.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.....	52
B. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Tahun 2013-2014. ....	55
C. Problematika Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf.....	63
D. Peranan PPAIW dan Nazhir Dalam Penyelesaian Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf.....	71
<b>BAB IV PERANAN PPAIW DAN NAZHIR DALAM PENYELESAIAN PROBLEMATIKA SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN DEPOK TAHUN 2013-2014 .....</b>	<b>78</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. DAFTAR TERJEMAHAN .....	I
2. BIOGRAFI ULAMA .....	III
3. SURAT IJIN PENELITIAN .....	VI
4. DATA PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF .....	VIII
5. PEDOMAN WAWANCARA.....	XVI
6. DAFTAR NARASUMBER.....	XVII
7. SURAT BUKTI WAWANCARA.....	XVIII
8. CONTOH BERKAS WAKAF.....	XXXVIII
9. CURRICULUM VITAE.....	LX

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel I : Luas Daerah dan Peruntukan Lahan.....	53
2. Tabel II : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desa .....	54
3. Tabel III : Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	55
4. Tabel IV : Jumlah Tempat Ibadah.....	55
5. Tabel V : Jumlah Tanah Wakaf Tahun 2013-2014.....	56

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mempunyai aturan dan tatanan sosial yang kongkrit akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis. Tidak seluruh perilaku dan adat-istiadat sebelum diutusny Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islam diakomodir dan diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah. Di antara praktik sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah praktik yang mendermakan sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf.<sup>1</sup>

Wakaf merupakan perbuatan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 8-9.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan penting yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam al-Qur'an dan sunnah. Ulama berpendapat bahwasanya perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khayr* yang bermakna kebaikan.<sup>3</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :

... وافعلوا الخير لعلمكم تفلحون<sup>4</sup>

Selain firman Allah tersebut ulama juga menjadikan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah terkait amalan-amalan yang pahalanya akan selalu mengalir walaupun seseorang sudah meninggal dunia menjadi dasar disayariatkannya wakaf :

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث , صدقة جارية , او علم ينتفع به , او ولد صالح يدعوه ( رواه

مسلم)<sup>5</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya wakaf merupakan suatu perbuatan kebaikan dikarenakan seseorang memberikan sebagian hartanya untuk bisa dimanfaatkan dalam rangka kemaslahatan. Selain itu wakaf bukan hanya sebuah

<sup>3</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung : Rafika Offset, 2008), hlm. 7.

<sup>4</sup> Al-Hajj (22) : 77

<sup>5</sup> Muslim ibn al- Hujjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ( Bandung : Al-Ma'arif, t.t ), II : 14, “Kitab al-Wāṣiyyah”, Bab “ Mā Yuhaku al-Insān min as-Ṣawabi Ba'da Wafātihi”. Hadis riwayat Muslim dari Yahya ibn Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujr dari Ismā'il dari al-A'la dari bapaknya dari Abu Hurairah.

kebaikan berupa sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena ganjaran mengalir terus menerus selama barang yang diwakafkan tersebut dimanfaatkan oleh orang walaupun si wakif sudah meninggal dunia. Selain itu wakaf juga bisa menjadi jalan untuk kemajuan umat muslim dan menghambat arus kerusakan.<sup>6</sup>

Salah satu benda yang dapat diwakafkan adalah harta benda tidak bergerak berupa tanah. Wakaf tanah sangat erat hubungannya dengan keagrariaan, oleh karena itu, masalah perwakafan tanah selain berhubungan dengan aturan-aturan hukum agama Islam juga berhubungan dengan aturan-aturan Hukum Agraria.

Hukum Agraria menganut paham bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang akan mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum<sup>7</sup>, maka masalah perwakafan tanah di Indonesia diakui dan dilindungi oleh Negara, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kedua aturan tersebut merupakan pelengkap dan penyempurna dari aturan yang sudah ada terlebih dahulu yakni UU No. 5 Tahun 1960 tentang

---

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, ( Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1986), hlm. 341.

<sup>7</sup> Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.

Tanah merupakan salah satu benda yang sering diperuntukkan wakaf oleh masyarakat di Indonesia. Walaupun sekarang sudah banyak wakaf yang dilakukan selain tanah seperti wakaf tunai, wakaf hak atas kekayaan intelektual, wakaf benda bergerak dan berbagai wakaf lainnya, akan tetapi wakaf dalam bentuk tanah masih mendominasi. Hal tersebut bisa terjadi karena bagi rakyat Indonesia tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya adalah bertani, berkebun dan berladang, maka tanah adalah tempat pergantungan hidup mereka.<sup>8</sup> Selain itu, ketika wakaf dalam bentuk tanah maka pemanfaatannya akan sangat luas tergantung kebutuhan yang ada, bisa didirikan tempat pendidikan, masjid, tempat usaha dan lain sebagainya guna kemaslahatan umat .

Berdasarkan besarnya manfaat tersebut maka pemerintah membuat peraturan tentang harus adanya sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk pencatatan wakaf untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Peraturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004:

---

<sup>8</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia : Dalam Teori dan Praktek*, ( Jakarta : Rajawali, 1989), hlm. 1.

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.<sup>9</sup>

Pihak yang bertugas melakukan proses pengurusan sertifikat tanah wakaf mulai dari awal yakni pembuatan akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf sampai pada tahapan pendaftaran wakaf di BPN adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yakni Kepala KUA atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf<sup>10</sup> dengan dibantu oleh nazhir dan wakif.

Walaupun masalah perwakafan tanah telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan, namun kenyataannya masih ditemukan tanah wakaf di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Menurut data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok pada Tahun 2013-2014 telah terdaftar 30 lokasi wakaf. Terhitung bulan September Tahun 2015 masih terdapat 5 lokasi wakaf yang belum bersertifikat sedangkan 25 lokasi lainnya sudah memiliki sertifikati tanah wakaf. Dengan pembagian 2 lokasi yang didaftarkan pada tahun 2013 dan 3 lokasi yang didaftarkan pada tahun 2014.

Melihat realita tersebut dalam kurun waktu sekitar 1-2 tahun pengurusan pendaftaran wakaf masih terdapat 5 lokasi wakaf yang belum bersertifikat,

---

<sup>9</sup> Pasal 32

<sup>10</sup> Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam pengurusan sertifikat tersebut terdapat problematika atau masalah yang membuat benda wakaf belum mendapatkan sertifikat. Padahal seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasanya sertifikasi ini adalah sesuatu yang sangat penting agar harta wakaf mempunyai kepastian hukum.

Permasalahan yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf di atas bisa terjadi karena banyak faktor, kesalahan bisa terjadi di pihak wakif, nazhir maupun PPAIW dikarenakan tidak menjalankan peranan yang seharusnya dilakukan dengan baik.

Melihat permasalahan tersebut maka penyusun memandang perlu untuk meneliti permasalahan ini dengan menggunakan tinjauan normatif yakni tinjauan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas PPAIW dan nazhir dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Dalam hal ini apakah PPAIW dan nazhir sudah menjalankan tugas sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang, atau malah melebihi dari yang tercantum dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran PPAIW dan nazhir dalam sertifikasi tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014.



## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa problematika yang terjadi dalam proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014 ?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan nazhir dalam menyelesaikan problematika tersebut ?
3. Bagaimana tinjauan normatif terhadap upaya yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan nazhir dalam menyelesaikan problematika tersebut ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan kegunaan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas yakni sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk menjelaskan problematika yang terjadi dalam proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Depok.
  - b. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan nazhir dalam menyelesaikan problematika tersebut.

- c. Untuk menjelaskan tinjauan normatif terhadap upaya yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan nazhir dalam menyelesaikan problematika tersebut.

## 2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan nazhir, dalam bidang sertifikasi tanah wakaf.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum maupun pihak-pihak yang terkait dalam bidang perwakafan, guna penyelesaian kendala yang terjadi dan untuk kelancaran proses pengurusan sertifikasi tanah wakaf.

## **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan<sup>11</sup>. Manfaat dari adanya telaah pustaka ini adalah untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang sudah ada secara mutlak.

---

<sup>11</sup>Fakultas Syari'ah Dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, ( Yogyakarta : Fakultas Syarai'ah Press, 2009 ), hlm. 3.

Setelah penyusun melakukan penelusuran, maka ditemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti yang tertera berikut ini :

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)” oleh Ahmad Sahal<sup>12</sup>. Dalam skripsi ini dibahas terkait pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Banjarejo yang hanya berkisar pada faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat sertifikasi tanah wakaf dan bagaimana status hukum tanah wakaf yang belum tersertifikasi.

*Kedua*, Tesis Ruchailis Fahmi, yang berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Banjarmasin”<sup>13</sup>. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Banjarmasin dengan fokus penelitian berkisar pada memahami pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf dan kendala yang dihadapi di lima wilayah kecamatan Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

*Ketiga*, Skripsi yang berjudul “Problematika Perwakafan Hak Milik Atas Tanah Dan Cara Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun

---

<sup>12</sup> Ahmad Sahal, “Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)” *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2011).

<sup>13</sup> Ruchailis Fahmi, “Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Banjarmasin”, *Tesis*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2008).

2004 Tentang Wakaf (Studi Di Kabupaten Purworejo)” oleh Nur Zubaidah<sup>14</sup>. Dalam skripsi ini penulis membahas terkait faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan perwakafan hak milik atas tanah di Kabupaten Purworejo dan kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian penulis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris melakukan analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

*Keempat*, Skripsi Mustakim yang berjudul “Peranan PPAIW Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf ( Studi Kasus di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”<sup>15</sup>. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah wakaf di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan peranan PPAIW dalam mencegah dan menyelesaikan terjadinya sengketa.

*Kelima*, Skripsi yang berjudul “Studi Terhadap Sertifikasi Dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta” oleh Mujiatun<sup>16</sup>. Dalam skripsi ini dibahas terkait bagaimana PCM

---

<sup>14</sup> Nur Zubaidah, “Problematika Perwakafan Hak Milik Atas Tanah Dan Cara Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Kabupaten Purworjo)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

<sup>15</sup> Mustakim, “Peranan PPAIW Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf ( Studi Kasus di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang), *Skripsi* , ( Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

<sup>16</sup> Mujiatun, “Studi Terhadap Sertifikasi Dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

Kotagede mengupayakan sertifikasi tanah wakaf dan tentang pendayagunaan tanah wakaf yang dikelola oleh PCM Kotagede.

Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk membahas mengenai problematika yang terjadi dalam proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Depok Tahun 20013-2014 dan upaya yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan nazhir untuk menyelesaikan problematika tersebut, yang kemudian penulis melakukan analisis tinjauan hukum Islam terhadap peranan tersebut.

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis di atas, maka dapat diketahui bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah dilakukan dan tidak memiliki kesamaan secara mutlak dengan penelitian yang telah dilakukan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kata “wakaf” atau “waqf” berasal dari bahasa arab “وقف” yang berarti menahan, berhenti atau diam di tempat<sup>17</sup>, sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat mengenai rumusan ini. Abu Hanifah mengartikan dengan menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka menggunakannya untuk kebaikan.<sup>18</sup> Kemudian as-Sayyid Sābiq mendefinisikan

---

<sup>17</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 29.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, “ *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* “, ( Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 2.

wakaf dengan menahan zat bendanya dan mempergunakan hasilnya yaitu menahan harta dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah SWT.<sup>19</sup>

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>20</sup>

Wakaf dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, yakni dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga wakif mendapat pahala dari Allah karena menaati perintahnya. Dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur sosial dan ekonomi, dimana kegiatan wakaf yang merupakan pemberian dari wakif baik kepada lembaga atau kepada perseorangan telah membantu sesamanya dan merupakan sikap tenggang rasa.<sup>21</sup>

Wakaf yang diajarkan oleh Islam mempunyai sandaran ideologi yang kuat sebagai kelanjutan ajaran tauhid, yaitu setelah adanya keyakinan akan keesaan Tuhan, maka harus dibarengi dengan melaksanakan perintah-Nya berupa

---

<sup>19</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, Cet. Ke-4 (Beirut : Dār al-Fikr, 1983), III : 378.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (1)

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, “ *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* “, hlm. 35.

berbuat kebaikan dalam kehidupan. Dalam hal perbuatan kebaikan ini, kebaikan bisa dikatakan sempurna apabila menafkahkan sebagian harta yang dicintai seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT :

لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا ممَّا تحبُّون وما تنفقوا من شيءٍ فإنَّ الله به عليم<sup>22</sup>

Salah satu harta yang bisa dan sering diwakafkan di Indonesia adalah tanah. Di Indonesia perwakafan tanah milik telah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 :

Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial<sup>23</sup>

Pengaturan wakaf di dalam perundang-undangan di bidang pertanahan memanglah sangat diperlukan, mengingat praktik perwakafan tanah sangat berkaitan dengan struktur hukum pertanahan di Indonesia, maka peraturan mengenai perwakafan tanahpun disesuaikan dengan peraturan pertanahan.

Perbuatan hukum wakaf tanah di Indonesia wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang kemudian disertifikatkan ke Badan Pertanahan Nasional ke dalam bentuk sertifikast tanah wakaf. Kendati dalam agama Islam disebutkan bahwa pemberian tanah wakaf hanya cukup diikrarkan dan disaksikan oleh beberapa pihak, namun dalam administrasi kenegaraan diatur bahwa tanah yang diwakafkan juga harus disertifikasi.

---

<sup>22</sup> Ali Imron (3) : 92

<sup>23</sup> Pasal 49 ayat (1)

Peraturan tentang kewajiban sertifikasi tanah wakaf ini tertuang dalam dalam Undang-Undang RI nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, kemudian Peraturan Pemerintah RI nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI nomor 41 tahun 2004, serta Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala BPN nomor 422 tahun 2004 tentang sertifikasi tanah wakaf.

Kewajiban sertifikat tanah wakaf merupakan ijtihad yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna menjaga harta wakaf. Kewajiban ini belum ada pada masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam mazhab. Persyaratan wakaf pada masa itu adalah wakif, *mauquf 'alaih*, *mauquf bih* dan adanya ikrar yang disaksikan oleh saksi, akan tetapi melihat kebutuhan zaman sekarang demi tercapainya maslahat maka sertifikasi ini diadakan dengan mengambil firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ<sup>24</sup>

Ayat di atas mengandung arti bahwa segala bentuk perbuatan bermu'amalah yang terbatas waktunya hendaklah ditulis sebagai antisipasi terhadap terjadinya penyalahgunaan di kemudian hari. Wakaf merupakan suatu perbuatan mu'amalah yang tak terbatas waktunya sehingga sangat penting bentuk pengadministrasian yang baik dalam bentuk sertifikasi tanah wakaf sebagai bukti terjadinya perwakafan.

---

<sup>24</sup> Al-Baqarah (2) : 282



Manfaat yang dihasilkan dari perbuatan wakaf, ketika dikelola dengan baik oleh nazhir maka hasilnya akan sangat bermanfaat untuk umat, seperti bisa dipergunakan untuk memberikan beasiswa pendidikan, mendirikan panti asuhan, mengadakan pelatihan ketrampilan dan masih banyak lagi sesuai kebutuhan umat. Sehingga dengan ini diharapkan umat muslim bisa mandiri tidak bergantung dengan pemerintah.

Berdasarkan besarnya manfaat dan maslahat dari wakaf inilah, maka pemerintah berusaha memberikan kekuatan hukum pada setiap tanah yang sudah diwakafkan dengan adanya kewajiban sertifikasi, sehingga tanah wakaf yang sudah bersertifikasi ini aman dari sengketa ahli waris ataupun klaim pihak lain yang merasa berhak atas tanah yang diwakafkan.

Pihak yang memiliki peran penting dalam melakukan proses pengurusan sertifikat tanah wakaf adalah PPAIW dan nazhir. Tugas masing-masing pihak dalam proses sertifikasi telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 salah satu tugas PPAIW dalam proses sertifikasi tanah wakaf adalah melakukan pendaftaran tanah wakaf di BPN setempat.<sup>25</sup> Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 beberapa tugas lain PPAIW adalah membuat akta ikrar wakaf,

---

<sup>25</sup> Pasal 35 ayat (4)

meneliti kehendak wakif, meneliti dan mengesahkan nazhir, dan beberapa tugas lain.<sup>26</sup>

Adapun tugas nazhir dalam proses sertifikasi tanah wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 adalah mengadministrasikan harta wakaf<sup>27</sup>, menerima ikrar wakaf<sup>28</sup>, menerima harta wakaf<sup>29</sup>. Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 beberapa tugas lain nazhir adalah menyimpan lembar kedua salinan AIW<sup>30</sup>, melaporkan hasil pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya di KUA<sup>31</sup>. Demikianlah beberapa tugas PPAIW dan nazhir dalam proses sertifikasi tanah wakaf.

Akan tetapi praktik terhadap pelaksanaan tugas ini belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan baik, sehingga dalam beberapa kasus proses sertifikasi membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan yang seharusnya dikarenakan adanya pihak yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau malah menjalankan tugas melebihi dari yang seharusnya.

---

<sup>26</sup> Pasal 7

<sup>27</sup> Pasal 14 ayat (2)

<sup>28</sup> Pasal 32 ayat (1)

<sup>29</sup> Pasal 36 ayat (1)

<sup>30</sup> Pasal 10 ayat (1)

<sup>31</sup> Pasal 10 ayat (2)

## F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau dengan melibatkan pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sehingga data yang relevan dengan penelitian ini dapat diperoleh langsung di lapangan.<sup>32</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*<sup>33</sup>, yakni suatu analisis penelitian yang ditujukan untuk memberikan penilaian mengenai sesuai atau tidak sesuai peranan yang dilakukan oleh PPAIW dan nazhir dalam sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Depok tahun 2013-2014, berdasarkan tugas yang diatur di dalam perundang-undangan.

---

<sup>32</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah MM, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, ( Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 28

<sup>33</sup> Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan wakif, nazhir dan PPAIW di KUA Kecamatan Depok. Sedangkan data primernya adalah seluruh data tentang pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf pada tahun 2013-2014 dan faktor-faktor yang menjadi penghambat atau penghalang kelancaran proses sertifikasi tanah wakaf.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadis, Peraturan Perundang-undangan, buku literatur, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan materi yang akan dibahas.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan sertifikasi tanah wakaf yang berlaku di Indonesia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan ada tiga metode yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### a. Observasi

Observasi adalah cara memperoleh data dengan jalan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap suatu objek yang sedang diteliti<sup>34</sup>. Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap objek wakaf yang disertifikasikan guna mendukung data pada penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data ( pewawancara ) dengan sumber data ( responden ).<sup>35</sup> Sedangkan teknik yang penulis gunakan adalah wawancara berstruktur yaitu, dalam interview ini peneliti membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara penyampaian pertanyaannya diserahkan kepada kebijaksanaan responden.

Penyusun melakukan wawancara terhadap 20 responden yang terdiri wakif, nazhir, PPAIW, dan pegawai KUA Kecamatan Depok bagian zakat dan wakaf yang melakukan proses sertifikasi tanah wakaf pada tahun 2013-2014 agar diperoleh informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.

---

<sup>34</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, ( Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 69.

<sup>35</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, ( Yogyakarta : Andi Offset, 2006), hlm. 37.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni mencari data mengenai variable yang berupa catatan, dokumen, peraturan-peraturan, buku-buku dan sebagainya terkait wakaf di KUA Kecamatan Depok, yang kemudian penulis melakukan analisis konten dari dokumentasi tersebut.<sup>36</sup>

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Metode deduktif yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>37</sup> Ketentuan-ketentuan yang bersumber dari normatif hukum yang tertuang dalam perundang-undangan wakaf dan sertifikasi tanah wakaf Indonesia dijadikan pedoman untuk menganalisis peranan PPAIW dan nazhir dalam sertifikasi tanah wakaf.

**F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Duri Andriani, dkk, *Metodologi Penelitian*, ( Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2014 ), hlm. 54.

<sup>37</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 47.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan tentang arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pembahasan tersebut diletakan pada bab pertama agar pembaca mengetahui alasan, tujuan, cara dan kemana penelitian ini akan dituju, sehingga pada bab selanjutnya pembaca bisa mengikuti alur pembahasan.

Bab kedua, menguraikan gambaran umum tentang wakaf dan sertifikat tanah wakaf menurut hukum Islam dan peraturan di Indonesia. Bab ini merupakan bagian yang memberikan deskripsi yang jelas sebagai gambaran awal, sehingga dalam pembahasan selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar dalam analisis.

Bab ketiga, setelah diberikan gambaran umum tentang wakaf dan sertifikat tanah wakaf menurut hukum Islam dan peraturan di Indonesia, maka tahapan selanjutnya adalah penyampaian data hasil penelitian yang telah dilakukan guna melihat realita pelaksanaan sertifikasi di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014.

Bab keempat, data-data yang didapat pada bab ketiga kemudian dalam bab ini penulis melakukan kategorisasi problematika dan tinjauan normatif terhadap peranan PPAIW dan nazhir dalam penyelesaian problematika sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan penulis dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama sampai bab keempat. Kesimpulan pada bab ini akan menjawab dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Selain kesimpulan, bab ini juga memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data dari penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun terkait peran PPAIW dan nazhir dalam sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tahun 2013-2014, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Problematika yang terjadi dalam proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 adalah:
  - a. Problematika yang terjadi pada wakif.
    - 1) Wakif pindah domisili ke luar kota sebelum proses sertifikasi selesai.
    - 2) Wakif menggadaikan sertifikat tanah yang diwakafkan.
    - 3) Wakif mengalami kesulitan membuat akta kematian suami guna keperluan persyaratan administratif wakaf dikarenakan sudah lama meninggal.
  - b. Problematika yang terjadi pada nazhir.
    - 1) Nazhir memiliki kesibukan atau pekerjaan lain selain mengurus wakaf.
    - 2) Adanya kesalahan nazhir dalam memberikan peta lokasi tanah yang diwakafkan guna keperluan pembuatan surat ukur tanah dari BPN.

c. Problematika yang terjadi pada PPAIW.

- 1) Pemberian kewenangan kepada nazhir atau wakif untuk secara teknis memasukan berkas pendaftaran tanah wakaf di BPN, sehingga beberapa proses sertifikasi di BPN mengalami kendala.

d. Problematika yang terjadi pada tanah wakaf.

- 1) Sebagian tanah wakaf belum memiliki bukti kepemilikan sertifikat hak milik.
  - 2) Wakaf tanah yang dilakukan merupakan sebagian dari luas keseluruhan tanah yang terdapat dalam bukti kepemilikan tanah, sehingga perlu dilakukan pemecahan sertifikat.
  - 3) Tanah wakaf merupakan tanah waris, sehingga kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama dengan ahli waris yang lain.
  - 4) Sertifikat bukti kepemilikan tanah yang diwakafkan digadaikan oleh pemilik.
2. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam menyelesaikan problematika yang ada adalah upaya komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, baik itu wakif maupun nazhir guna memberikan masukan prosedur atau cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan problematika yang ada. Selain itu PPAIW juga memungkinkan memberikan bantuan teknis melalui

pegawai bidang wakaf dan zakat KUA Kecamatan Depok bila memungkinkan dan dibutuhkan.

Sedangkan peranan nazhir dalam menyelesaikan problematika yang ada adalah dengan mengkonsultasikan problematika yang dihadapi oleh nazhir kepada PPAIW, untuk mendapatkan masukan guna penyelesaian permasalahan. Kemudian setelah mendapatkan solusi, nazhir beserta wakif menyelesaikan kendala yang ada.

3. Tinjauan normatif berdasarkan pelaksanaan perundang-undangan terhadap tugas PPAIW dan nazhir dalam penyelesaian problematika sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 adalah :
  - a. Secara umum PPAIW dan nazhir sudah melakukan tugasnya yang terdapat pada perundang-undangan, namun terjadi beberapa kelalaian pada pelaksanaan tugas ini, baik pada PPAIW maupun nazhir, yang membuat pelaksanaan perundang-undangan ini belum maksimal, sehingga terjadilah problematika yang sudah dipaparkan dan proses sertifikasi pada tahun 2013-2014 belum terselesaikan secara keseluruhan.
  - b. Nazhir melakukan tugas melampaui dari apa yang telah ditentukan oleh undang-undang yakni berkaitan dengan pelaksanaan teknis penyelesaian permasalahan yang seharusnya merupakan tugas dari PPAIW.

## **B. Saran-saran**

Sertifikat tanah wakaf merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada tanah wakaf, sehingga terhindar dari sengketa. Proses pengurusan sertifikat tanah wakaf akan berjalan dengan lancar ketika semua unsur yang berperan dalam proses ini saling bekerjasama dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

1. Bagi wakif sebaiknya ketika akan melakukan wakaf mencari informasi terlebih dahulu terkait prosedur yang harus dilalui dan mempersiapkan kebutuhan administratif yang dibutuhkan. Sehingga proses sertifikasi akan berjalan dengan lancar dan cepat.
2. Bagi nazhir hendaknya sesegera mungkin ketika ada tanah yang diwakafkan kepadanya untuk melakukan koordinasi dengan KUA dan melakukan pengurusan guna mendapatkan sertifikat tanah wakaf agar tidak menemui kendala pada masa mendatang.
3. Bagi PPAIW KUA Kecamatan Depok diharapkan untuk selalu memantau proses sertifikasi yang sedang berjalan, sehingga ketika ditemui adanya problematika PPAIW bisa segera memberikan masukan dan bantuan.
4. Bagi BPN Kabupaten Sleman diharapkan untuk lebih meningkatkan pelayanan yang telah ada, sehingga proses sertifikasi bisa lebih cepat dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : CV Aneka Ilmu, 2013.

### B. Hadis

Bukhāri, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il al-, *Ṣahīh al-Bukhāri*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1981 M.

Hujjaj, Muslim ibn al-, *Ṣahīh Muslim*, Bandung : Al-Ma'arif, t.t .

### C. Fiqh / Ushul Fiqh

Ali, Muhammad, *Alih Fungsi Harta Wakaf*, Yogyakarta : Fakultas Syariah Press, 2011.

Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.

Kabisi, Muhammad Abid Abdullah al-, *Ahkām Al-Waqf fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, Jakarta: IIMAN Press, 2004.

Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1986.

Sabiq, as- Sayyid, *Fikih Sunnah*, Beirut : Dār al-Fikr, 1983.

### D. Lain-lain

Alabij, Adijani al-, *Perwakafan Tanah di Indonesia* : Dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Rajawali, 1989.

Andriani, Duri, dkk, *Metodologi Penelitian*, Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2014.

BPS Kabupaten Sleman, *Kecamatan Depok Dalam Angka 2016*, Sleman: BPS Kabupaten Sleman, 2016.

“Data Monografi Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta” <http://depokkec.slemankab.go.id/profile/Monografi>, akses 19 Oktober 2016.

Data Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014.

....., *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.

Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Fadilah, Nur, Juni 2011, “ Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya “, *Jurnal De Jure*, Vol. 3:1.

Fahmi, Ruchailis, “Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Banjarmasin”, Tesis, Semarang : Universitas Diponegoro, 2008.

Fajar ND, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta : Fakultas Syarai’ah Press, 2009.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Kecamatan Depok, *Data Monografi Kecamatan Depok Semester II Tahun 2015*, Sleman: 2015.

Kementrian Agama, *Standar Pelayanan Wakaf bagi PPAIW*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.

Kompilasi Hukum Islam

Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung : Rafika Offset, 2008.

Mudjiono, *Politik dan Hukum Agraria*, Yogyakarta : Liberty, 1997.

- Mujiatun, “Studi Terhadap Sertifikasi Dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta”, Skripsi ,Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Mustakim, “Peranan PPAIW Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf ( Studi Kasus di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang), Skripsi , Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
- Nafis, M. Cholil “Petunjuk dan Gagasan Administrasi Perwakafan”, <http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/726-petunjuk-dan-gagasan-administrasi-perwakafan.html>, Akses pada 11 Oktober 2016.
- Nurdin, Nawawi, “ Tata cara Pencatatan Harta Benda Wakaf”, ”, <https://sumsel.Kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/TULISAN/qwrc1331701524.pdf>, diakses 11 Oktober 2016.
- Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Sahal, Ahmad, “*Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)*” Skripsi, Semarang: IAIN
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah MM, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan* Walisongo, 2011.
- Wirartha, I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, Yogyakarta : Andi Offset, 2006.

Zubaidah, Nur, “Problematika Perwakafan Hak Milik Atas Tanah Dan Cara Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Kabupaten Purworjo)”, Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.







**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## LAMPIRAN 1

### DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Foot Note	Hlm.	TERJEMAHAN
			BAB I
1	4	2	Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
2	5	2	Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh. (H.R. Muslim ).
3	22	13	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
4	26	15	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

No.	Foot Note	Hlm.	TERJEMAHAN
			BAB II
1	6	25	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
2	8	25	Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
3	10	27	Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh. (H.R. Muslim ).
4	12	27	Bahwasanya Umar Ibn Khattab telah mendapat bagian sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta instruksi sehubungan dengan tanah tersebut. Ia berkata "Ya Rasulullah, aku telah memperoleh

			tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenanginya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku denganya” ? Beliau berkata : “Jika kamu menginginkanya tahanlah pokoknya dan shadaqahkan hasilnya. Maka bershadaqahlah Umar, tanpa dijual, dihibahkan dan diwariskan kepada orang-orang kafir, budak-budak, pejuang dijalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya memakannya tanpa maksud memperkaya diri (H.R. Bukhari dan Muslim).
5	40	41	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

No.	Foot Note	Hlm.	TERJEMAHAN
			BAB VI
1	1	78	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

## LAMPIRAN 2

### BIOGRAFI ULAMA

#### A. Imām Bukhāri

Nama lengkap Imām Bukhāri adalah Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismāil bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhāri. Nama terakhir inilah yang dikalangan umat Islam. beliau dilahirkan pada hari jum’at 13 syawal 194 H/21 juli 810 M di kota Bukhoro. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari fuqaha dan muhadisin. setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab *at-Tarikh a-Kabir*. Pada waktu muda beliau telah hafal 7000 hadis beserta sanad-sanadnya. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartanak, sebuah kecil di Samarkand dan wafat di sana pada tanggal 30 ramadhan tahun 256 H/31 agustus 871 M. Karya Imam Bukhāri paling terkenal di bidang hadis adalah *Shahīh Bukhāri*.

#### B. Imām Muslim

Al-Imām Abū Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 H dan meninggal dunia pada sore hari ahad bulan rajab tahun 261 H dan dikuburkan di Naisaburi. Beliau juga sudah belajar hadis dari kecil sepeerti Imam Bukhāri dan pernah mendengar dari guru-guru al-Bukhāri dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulam pada masanya. Beliau juga menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat, yang paling bermanfaat adalah kitab shahihnya yang dikenal sebagai *Shahīh Muslim*. Kitab ini disusun lebih sistematis dari *Shahīh Bukhāri*. Kedua kitab shahih ini, *Shahīh Bukhāri* dan *Shahīh Muslim* biasa disebut dengan *ash-Shahīhain*.

#### C. Imām Abū Ḥanifah

Nu'man bis Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanifah lahir di Kufah, Irak pada 80 H/699 M. Meninggal di Baghdad, Irak 148 H/ 767 M merupakan pendiri dari Mazhab Yurisprudensi Islam. Imām Abū Ḥanifah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari *taharah*, salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya. Imām Abū Ḥanifah merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam kaum muslimin dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki mazhab.

#### **D. Imām Mālik**

Mālik ibn Anas bin Malik bin ‘Amr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 714 M/93 H, dan meninggal pada tahun 800 M/179 H. Ia adalah seorang pakar ilmu fikih dan hadis. Ia menyusun kitab *al-Muwaththa’*, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan *al-Muwaththa’* lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah.

#### **E. Imām Syāfi’i**

Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shāfi’ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi’i yang lebih akrab dipanggil Imām Syāfi’i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri Mazhab Shāfi’ī. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imām Shāfi’ī lahir di Ghaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan sebuah kota yang berjarak tiga farsakh dari Ghaza. Imām Shāfi’ī lahir pada tahun 150 H. Imām Shāfi’ī juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk Bani Muththalib. Saat usia 20 tahun, Imām Shāfi’ī pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu Imām Mālik. Dua tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imām Hanafi di sana. Imām Shāfi’ī mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Shāfi’ī, yaitu *Qoulun Qadim* dan *Qoulun Jadid*.

#### **F. Wahbah az-Zuhaili**

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili adalah seorang ulama fiqh kontemporer dunia. Pemikiran fikihnya menyebar keseluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Wahbah az-Zuhaili mulai belajar al-Qur’an dan sekolah ibtidaiyah di desanya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syari’ah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika ia pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa Fakultas secara bersamaan, yaitu Fakultas Syari’ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas ‘Ain Syams.

### **G. As-Sayyid Sabiq**

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan Fikih Islam. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *kuttab*, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al- Azhar. Diantara karya monumentalnya adalah *Fiqh As-Sunnah*.





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/IV/83/10/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **B-2262/UN.02/DS.1/PN.00/10/2016**  
Tanggal : **5 OKTOBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **FIKRI HANIF** NIP/NIM : **12350035**  
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Judul : **PROBLEMATIKA SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN DEPOK TAHUN 2013-2014 (TINJAUAN MAQASID ASY-SYARIAH)**  
Lokasi :  
Waktu : **6 OKTOBER 2016 s/d 6 JANUARI 2017**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **6 OKTOBER 2016**  
A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro-Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Muhiboro, MM

NIP. 19620930-198903 1 006

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800  
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 3558 / 2016

TENTANG  
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.  
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman  
Nomor : 070/Kesbang/3421/2016  
Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 06 Oktober 2016

MENGIZINKAN :

Kepada :  
Nama : FIKRI HANIF  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 12350035  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Alamat Rumah : Gatak Gamol Pucungrejo Muntilan Magelang  
No. Telp / HP : 085743330486  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul  
**PROBLEMATIKA SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN DEPOK  
TAHUN 2013-2014 (TINJAUAN MAQASID ASY-SYARIAH)**  
Lokasi : KUA Kec. Depok dan Kec. Depok  
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 06 Oktober 2016 s/d 06 Januari 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 6 Oktober 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris  
u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan



ERNY MARYATUN, S.I.P, MT

Pembina, IV/a

NIP 19720411 199603 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kab. Sle
3. Kepala BPN Kab. Sleman
4. Kabid. Fisik & Prasarana Bappeda Kab. Sleman
5. Camat Depok
6. Kepala KUA Kec. Depok
7. Dekan FAK. Syariah dan Hukum UIN SUKA Yk
8. Yang Bersangkutan



**LAMPIRAN 4****DATA PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF****Tabel 1  
Data Wakaf Tahun 2013**

<b>No</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Luas tanah (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Pemanfaatan</b>	<b>Wakif</b>	<b>Nazhir</b>
1.	Demangan Rt 02 Rw 29 Maguwoharjo	109	Pengembangan Masjid Safinatul Najah	Muhammad Ali Mustha'in S.E	Nahdlatul Ulama
2.	Grogol Rt 08 Rw 37 Maguwoharjo	100	Pengembangan Masjid Al Fattah	Siti Hindun ahli waris Ny Umi Chairiyah	Nahdlatul Ulama
3.	Pomahan Maguwoharjo	319	Pembangunan Masjid Babussalam	Munasriyah	Nahdlatul Ulama
4.	Pringgolayan Rt 02 Rw 26 Condongcatur	71	Jalan ke Masjid Baiturrahman	Ir Bagus Anggoro Wibowo	Muhammadiyah
5.	Sembego Rt 01 Rw 38 Maguwoharjo	489	Pengembangan Ponpes Diponegoro	Muh Jumiran	Yayasan Ponpes P. Diponegoro
6.	Depok Maguwoharjo	388	Pembangunan Masjid Al Amin	Sukardjo Budi Prayitno	Muhammadiyah
7.	Pelemkecut Rt 13 Rw 04 Caturtunggal	298	Pembangunan Kantor Y.S.P.A.I.	Dalisno Utomo	Yayasan Silaturahmi Pencinta Anak Indonesia
8.	Sanggrahan Rt 05 Rw 09 Condongcatur	116	Pengembangan Masjid Al Ikhlas	H. Sukris	Drs Sugiyono
9.	Demangan Baru Rt 003 Rw 01 Caturtunggal	290	Pengembangan Masjid Al Hidayah	Drs. Wahdi Salasi April Yudhi	Drs H Jazuli Akhmad, MM
10.	Manggung Rt 10 Rw 04 Caturtunggal	243	Pengembangan Masjid Darul Hikmah	Sudarmanto	H. Sukamto

11.	Deresan Caturtunggal	323	Pengembangan Masjid Nurul Asri	Mucharom S.Ag	Prof Dr Waradji
12.	Santan Rt 008 Rw 029 Maguwoharjo	85	Pengembangan Masjid Nur Al Fattah	Siti Tsuruiya	Subariman
13.	Karangploso Maguwoharjo	195	Pengembangan Masjid Al Haq	Ratmiwati	Drs Muh. Hasannuddin
14.	Bedreg Rt 008 Rw 041 Maguwoharjo	75	Pengembangan Masjid Nurul Falah	Maryati	Nahdlatul Ulama

Sumber : Data Perwakafan Tanah KUA Kec. Depok Tahun 2013

**Tabel II**  
**Data Sertifikasi Tanah Wakaf Tahun 2013**

No	Wakif	Sertifikat		AIW/APAIW		Waktu Proses (hari)
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1.	Muhammad Ali Mustha'in S.E	W.40	30/09/2013	W2/059/2 013	23/01/2013	250
2.	Siti Hindun ahli waris Ny Umi Chairiyah	38/1934 44	17/06/2013	W2/063/0 9/2013	17/04/2013	61
3.	Munasriyah	56	12/05/2016	W2/071/0 9/2013	08/11/2013	916
4.	Ir Bagus Anggoro Wibowo	W.46	08/08/2013	W2/067/0 9/2013	23/07/2013	16
5.	Muh Jumiran	W.41	09/01/2014	W2/072/0 9/2013	11/06/2013	212
6.	Sukardjo Budi Prayitno	46	09/02/2015	W2/064/0 9/2013	13/03/2013	698
7.	Dalisno Utomo	W.32	07/05/2013	W2/060/0 9/2013	14/02/2013	82
8.	H. Sukris	W.37	19/09/2013	W2/061/0 9/2013	14/02/2013	217
9.	Drs. Wahdi Salasi April	W.33	23/10/2013	W2/065/0 9/2013	25/05/2013	151

	Yudhi					
10.	Sudarmanto	35	30/10/2013	W2/062/09/2013	22/03/2013	222
11.	Mucharom S.Ag	34	28/10/2013	W2/066/09/2013	26/06/2013	124
12.	Siti Tsuroiya	39	01/09/2013	W2/069/09/2013	22/08/2013	10
13.	Ratmiwati	52	09/10/2015	W2/068/09/2013	02/08/2013	798
14.	Maryati	43	15/07/2014	W2/070/09/2013	06/11/2013	251

Sumber : Data Perwakafan Tanah KUA Kec. Depok Tahun 2013

**Tabel III**  
**Data Wakaf Tahun 2014**

No	Lokasi	Luas tanah (m <sup>2</sup> )	Pemanfaatan	Wakif	Nazhir
1.	Timbulrejo Rt 004 Rw 004 Maguwoharjo	318	Pengembangan Masjid Ar- Rohmad	H. Harjani Spd.I	Nahdlatul Ulama
2.	Nanggulan Rt 14 Rw 19 Maguwoharjo	95	Pengembangan Masjid Nurul Hidayatulloh	Yakop Komari	Nahdlatul Ulama
3.	Tiyasan Condongcatur	300	Pengembangan Masjid	Ny. Pita Maryana	Nahdlatul Ulama
4.	Pringgolayan Rt 02 Rw 26 Condongcatur	168	Pengembangan Masjid Baiturrahman	Ir Bagus Anggoro Wibowo	Muhammadiyah
5.	Pringwulung Condongcatur	168	Pengembangan Masjid	Ariandoe Ginanto	Muhammadiyah
6.	Sembego Rt 01 Rw 38 Maguwoharjo	514	Pengembangan Ponpes Diponegoro	Ponikem/Ny. Muhadi	Yayasan Ponpes P. Diponegoro
7.	Sembego Rt 01 Rw 38 Maguwoharjo	128	Pengembangan Ponpes Diponegoro	H. Girman	Yayasan Ponpes P. Diponegoro
8.	Sembego Rt 01 Rw 38 Maguwoharjo	320	Pengembangan Ponpes Diponegoro	Suharjono	Yayasan Ponpes P. Diponegoro

9.	Sembego Rt 01 Rw 38 Maguwoharjo	196	Pengembangan Ponpes Diponegoro	Achmad Husain	Yayasan Ponpes P. Diponegoro
10.	Kayen Rt 045 Rw 044 Condongcatur	109	Pengembangan Masjid Nurul Hidayah	Mugiyono	Suyono
11.	Kayen Rt 045 Rw 044 Condongcatur	92	Pengembangan Masjid Nurul Hidayah	Mugiyono	Suyono
12.	Kayen Rt 045 Rw 044 Condongcatur	338	Pengembangan Masjid Nurul Hidayah	Sukardi	Suyono
13.	Pringgolayan Rt 007 Rw 026 Condongcatur	336	Pembangunan Yayasan Rumah Yatim	Tri Amini Jiwar Suharni	Yayasan Rumah Yatim Arrohman
14.	Pikgondang Condongcatur	108	Masjid Nurul Iman	Sudiyono	Sudarwanto
15.	Kalongan Rt 002 Rw 027 Maguwoharjo	168	Pengembangan Masjid Al Amin	Suprpto	Drs H Muh Kamid
16.	Seturan Caturtunggal	859	Tempat Pendidikan Islam	Suraya Sumkar	Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia

Sumber : Data Perwakafan Tanah KUA Kec. Depok Tahun 2014

**Tabel IV**  
**Data Sertifikasi Tanah Wakaf Tahun 2014**

No	Wakif	Sertifikat		AIW/APAIW		Waktu Proses (hari)
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1.	H. Harjani Spd.I	44	08/10/2014	W2/084/0 9/2014	25/08/2014	44
2.	Yakop Komari	47	24/02/2015	W2/083/0 9/2014	25/08/2014	183
3.	Ny. Pita Maryana <sup>1</sup>	-	-	W2/073/0 9/2014	15/01/2014	-

<sup>1</sup> Sertifikat tanah wakaf belum jadi.

4.	Ir Bagus Anggoro Wibowo	50	18/09/2014	W2/076/09/2014	30/06/2014	80
5.	Ariandoe Ginanto <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
6.	Ponikem/Ny. Muhadi	50	31/07/2015	W2/081/09/2014	23/07/2014	373
7.	H. Girman	48	02/03/2015	W2/082/09/2014	23/07/2014	222
8.	Suharjono	45	22/01/2015	W2/085/09/2014	06/11/2014	77
9.	Achmad Husain	49	04/05/2015	W2/086/09/2014	06/11/2014	179
10.	Mugiyono	52	29/10/2014	W2/079/09/2014	07/07/2014	114
11.	Mugiyono	49	21/08/2014	W2/078/09/2014	07/07/2014	45
12.	Sukardi	51	08/10/2014	W2/080/09/2014	07/07/2014	93
13.	Tri Amini Jiwari Suharni	53	17/11/2014	W2/075/09/2014	07/04/2014	224
14.	Sudiyono	48	30/04/2014	W2/074/09/2014	14/02/2014	75
15.	Suprpto	W.42	30/04/2014	W2/074/09/2014	07/02/2014	82
16.	Suraya Sumkar <sup>3</sup>	-	-	W2/087/09/2014	04/12/2014	-

Sumber : Data Perwakafan Tanah KUA Kec. Depok Tahun 2014

<sup>2</sup> Sertifikat tanah wakaf dan AIW belum jadi, karena wakif sebelum ikrar di KUA meninggal dunia.

<sup>3</sup> Sertifikat tanah wakaf sudah jadi, akan tetapi data terkait sertifikat belum ditemukan baik di KUA Kecamatan Depok, wakif dan nazhir.

**Tabel V**  
**Data Bukti Kepemilikan Tanah Sertifikat Tanah Hak Milik**  
**Secara Keseluruhan Ketika Diwakafkan**

No	Nama Wakif	Tahun Wakaf	Nomor Sertifikat	Waktu Sertifikasi (hari)
1.	Siti Hindun ahli waris Ny Umi Chairiyah	2013	12071/Maguwoharjo	61
2.	Ratmiwati	2013	7532/Maguwoharjo C 126/Kembang Persil 130	798
3.	Muh Jumiran	2013	07350/Maguwoharjo C Nmo. 215/Tajem Persil 198	212
4.	Siti Tsuruiya	2013	12757/Maguwoharjo	10
5.	Mucharom S.Ag	2013	12606/Caturtunggal	124
6.	Drs. Wahdi Salasi April Yudhi	2013	10924/Caturtunggal	151
7.	Dalisno Utomo	2013	10453/Caturtunggal	82
8.	Achmad Husain	2014	8525/Maguwoharjo CNmo. 874/Tajem Persil 194.b	179
9.	Mugiyono	2014	11528/Maguwoharjo	114
10.	Suharjono	2014	8524/Maguwoharjo C Nmo. 874/Tajem Persil 194.b	77
11.	H. Harjani Spd.I	2014	11002/Maguwoharjo C Nmo. 143/Paingan Persil 103	44
12.	Sudiyono <sup>4</sup>	2014	-	75
13.	Suprpto	2014	12004/Maguwoharjo	82

<sup>4</sup> Data terkait nomor sertifikat awal tidak ditemukan, baik di KUA Kecamatan Depok, nakhir dan wakif.

14.	Suraya Sumkar <sup>5</sup>	2014	14144/Caturtunggal	-
15.	Ny. Pita Maryana <sup>6</sup>	2014	06664/Condongcatur . Persil 2	-

Sumber : Data Perwakafan Tanah KUA Kec. Depok Tahun 2013-2014

**Tabel VI**  
**Data Bukti Kepemilikan Tanah Sertifikat Tanah Hak Milik**  
**Secara Sebagian Ketika Diwakafkan**

No	Nama Wakif	Tahun Wakaf	Nomor Sertifikat	Waktu Sertifikasi (hari)
1.	Muhammad Ali Mustha'in S.E	2013	10456/Maguwoharjo	250
2.	Ir Bagus Anggoro Wibowo	2013	2578/Condongcatur, C =1511/Gorongon Persil : 151	16
3.	H. Sukris	2013	2775/Condongcatur, C = 604/Manukan Persil : 164	217
4.	Sudarmanto	2013	13414/Caturtunggal	222
5.	Maryati	2013	9012/ Maguwoharjo	251
6.	Ir Bagus Anggoro Wibowo	2014	15464/Condongcatur	80
7.	H. Girman	2014	10476/Maguwoharjo C.215/Tajem Persil 196	222
8.	Mugiyono	2014	11529/ Maguwoharjo	45
9.	Sukardi	2014	11530/ Maguwoharjo	93
10.	Tri Amini Jiwari Suharni	2014	13734/Condongcatur C. 1479/Gorongon Persil 150 D	224

Sumber : Data Perwakafan Tanah KUA Kec. Depok Tahun 2013-2014

<sup>5</sup> Sertifikat tanah wakaf sudah jadi, akan tetapi data terkait sertifikat belum ditemukan baik di KUA Kecamatan Depok, wakif dan nazhir. Sehingga belum diketahui waktu proses.

<sup>6</sup> Sertifikat tanah wakaf belum jadi dikarenakan ada kendala, sehingga waktu sertifikasi belum diketahui.

**Tbel VII**  
**Data Bukti Kepemilikan Tanah Sertifikat Tanah Letter C**  
**Secara Keseluruhan Ketika Diwakafkan**

No	Nama Wakif	Tahun Wakaf	Nomor Sertifikat	Waktu Sertifikasi (hari)
1.	Munasriyah	2013	C.1069/Paingan, Persil 36	916
2.	Yakop Komari	2014	C415/Kembang, Persil 108	183
3.	Ponikem/Ny. Muhadi	2014	C 1243/Tajem, Persil 198	373

Sumber : Data Perwakafan Tanah KUA Kec. Depok Tahun 2013-2014

**Tabel VIII**  
**Data Bukti Kepemilikan Tanah Sertifikat Tanah Letter C**  
**Secara Sebagian Ketika Diwakafkan**

No	Nama Wakif	Tahun Wakaf	Nomor Sertifikat	Waktu Sertifikasi (hari)
1.	Sukardjo Budi Prayitno	2013	C. 780/Tajem, Persil 292	698

Sumber : Data Perwakafan Tanah KUA Kec. Depok Tahun 2013-2014

**Tabel IX**  
**Data Bukti Kepemilikan Tanah Sertifikat Tanah Letter D**  
**Secara Sebagian Ketika Diwakafkan**

No	Nama Wakif	Tahun Wakaf	Nomor Sertifikat	Waktu Sertifikasi (hari)
1.	Ariandoe Ginanto <sup>7</sup>	2014	-	-

Sumber : Data Perwakafan Tanah KUA Kec. Depok Tahun 2013-2014

<sup>7</sup> Proses sertifikasi belum berjalan, sehingga sertifikat tanah masih dibawa keluarga wakif yang sedang menempuh studi di Negara Jerman.



## LAMPIRAN 5

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan PPAIW.

1. Bagaimana pelaksanaan proses perwakafan di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014?
2. Apa saja tugas dan wewenang PPAIW dalam proses perwakafan ?
3. Apa saja kendala yang ada ?
4. Apa faktor utama permasalahan ?
5. Bagaimana peranan PPAIW dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ?

#### B. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Nazhir.

1. Bagaimana pelaksanaan proses perwakafan secara umum ?
2. Apa saja tugas dan wewenang Nazhir dalam proses perwakafan ?
3. Apa saja kendala yang ada ?
4. Apa faktor utama permasalahan ?
5. Bagaimana peranan nazhir dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ?

#### C. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Wakif.

1. Bagaimana pelaksanaan proses perwakafan secara umum ?
2. Apa saja tugas dan wewenang Wakif dalam proses perwakafan ?
3. Apa saja kendala yang ada ?
4. Bagaimana peranan wakif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ?

## LAMPIRAN 6

### DAFTAR NARASUMBER

No.	Nama Responden	Keterangan
1.	Suyono	Nazhir tanah wakaf pengembangan Masjid Nurul Hidayah.
2.	Drs. H. Sigiyono	Nazhir tanah wakaf pengembangan Masjid Al-Ikhlas.
3.	Drs. Jambari	Ketua MWC NU Kecamatan Depok (Nazhir tanah wakaf badan hukum NU).
4.	Drs. H. Jazuli Akhmad, MM.	Nazhir tanah wakaf pengembangan Masjid Al-Hidayah.
5.	Drs. H. Muh. Khamid	Nazhir tanah wakaf pengembangan Masjid Al-Amin.
6.	H. Sukris	Wakif tanah wakaf pengembangan Masjid Al-Ikhlas.
7.	H. Sukamto	Nazhir tanah wakaf pengembangan Masjid Darul Hikmah.
8.	Muh. Ali Musta'in, S.E.	Wakif tanah wakaf pengembangan Masjid Safinatul Najah.
9.	Drs. H. Ismail, M.Si.	Kepala KUA Kecamatan Depok Tahun 2014-2016 dan Pengurus wakaf nazhir badan hukum NU.
10.	Achmad Afandi	Sekertaris PC Muhammadiyah Kecamatan Depok Tahun 2011-2016 (Nazhir tanah wakaf badan hukum Muhammadiyah).
11.	Rua Zainal Fanani	Ketua Yayasan SPAI ( Nazhir tanah wakaf badan hukum Yayasan SPAI ).
12.	H. Ngadul	Saksi tanah wakaf pengembangan Masjid Al-Haq.
13.	U. Ruskar	Saksi tanah wakaf pengembangan Masjid Nur Al-Fattah.
14.	Yakop Komari	Wakif tanah wakaf pengembangan Masjid Nurul Hidayatullah.
15.	H. M. Saliman, S.Ag.	Sekertaris Yayasan Ponpes Diponegoro (Nazhir tanah wakaf badan hukum Yayasan Ponpes Dionegoro).
16.	Sudarwanto	Nazhir tanah wakaf pengembangan Masjid Nurul Iman.
17.	Mucharom	Wakif tanah wakaf pengembangan Masjid Nurul Ashri.
18.	Mujidin	Sekertaris Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

		DIY (Nazhir tanah wakaf badan hukum DDII).
19.	Bisono	Pengurus sertifikasi tanah wakaf Pengembangan Masjid Al-Haq.
20.	Sarmuji	Pegawai KUA Kecamatan Depok bagian zakat dan wakaf.



## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :


**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāṣid Asy-syarī'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : Suyono  
Jabatan : Nazhir  
Keterangan : Nazhir 3 bidang tanah wakaf pengembangan Masjid Nurul Hidayah  
Tanggal : 30 Oktober 2016  
Alamat : Koyen, Condongcatur, Depok

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Oktober 2016

  
Suyono

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :

**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāsid Asy-syarī'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : Drs. H. Sugiyono  
Jabatan : Nozhir  
Keterangan : Nozhir I bidang tanah wakaf penyembangan Masjid Al-Khalid  
Tanggal : 30 Oktober 2016  
Alamat : Jl. Mangrove No 130-C RE 05 RW 047, SONGGROHO

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Oktober 2016



Drs. H. Sugiyono

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :

**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāṣid Asy-syari'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : Drs Jambari  
Jabatan : ketua MWC NU Kecamatan Depok  
Keterangan : Nazhir badan Hukum NU  
Tanggal : 30 Oktober 2016  
Alamat : Sembego, Maguwoharjo, Depok.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Oktober 2016



Drs. Jambari

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :


**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāsid Asy-syari'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : Dzulki Akhmed  
Jabatan : Nazhir  
Keterangan : Nazhir I bidang tanah wakaf pengembangan Masjid Al-Hidayah  
Tanggal : 3 September 2016  
Alamat : Jl - Adi Sucipto 75 A, Demangan, Caturtunggal.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 September 2016

  
Dzulki Akhmed

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :


**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāṣid Asy-syari'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : H. M. Khamid  
Jabatan : Nazhir  
Keterangan : Nazhir I bidang tanah wakaf pengembangan Masjid Al- Amin  
Tanggal : 3 September 2016  
Alamat : Kelongen Rt 002 Rw 027, Maguwoharjo

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 September 2016

  
H.M. KHAMID



## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :


**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāsid Asy-syarī'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : H. SUKRIS  
Jabatan : WAKIF  
Keterangan : WAKIF di bidang tanah wakaf pengembangan Masjid Al-Ikhlas  
Tanggal : 3 November 2016  
Alamat : Songgrahan R6 05 Rw 09, Condongwatu.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 November 2016

  
\_\_\_\_\_  
H. SUKRIS

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :


**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāsid Asy-syarī'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : H. Sukanto  
Jabatan : Nazhir  
Keterangan : Nazhir I bidang tanah wakaf pengembangan Masjid Darul Hikmah  
Tanggal : 4 November 2016  
Alamat : Jl. Kaliurang km 5,6 no 17 b, Menggunung

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 November 2016

  
Sukanto

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :


**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāsid Asy-syari'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : M. Ali Mustain S.E.  
Jabatan : WAKIF  
Keterangan : wakif I bidang tanah wakaf pengembangan Masjid Sepinandu N.  
Tanggal : 4 November 2016  
Alamat : Jl. KH Mubdi No 52, Demangan, Maguwoharjo

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 November 2016

  
MUHAMMAD ALI MUSTAIN

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :


**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāṣid Asy-syari'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : Drs. H. Ismaili, M.Si  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Depok Tahun 2014-2016  
Keterangan : PPAIU Kecamatan Depok  
Tanggal : 5 November 2016  
Alamat : Joho, Condongcatur, Depok

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 November 2016

  
ISMAILI

---

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :


**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāsid Asy-syari'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : Achmad Afandi  
Jabatan : Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Depok  
Keterangan : Nazhir badan hukum Muhammadiyah  
Tanggal : 5 November 2016  
Alamat : Pembong Rt.6 Rw 26, Mayuharjo

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 November 2016

  
Achmad Afandi

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :


**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāsid Asy-syari'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : RUA DAINEL FOMANI  
Jabatan : Ketua Yayasan SIBERUHIM Pecinta Anak Indonesia  
Keterangan : Nazhir wakaf badan hukum Yayasan SPAI  
Tanggal : 6 November 2016  
Alamat : Jl. Asewyede NO 30A KRENGKUNGAN, CONDONGKALUR.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 November 2016



RUA DAINEL FOMANI

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :


**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāsid Asy-syari'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : Nugroho  
Jabatan : saksi wakaf  
Keterangan : saksi wakaf pengembangan Masjid Al-Haq  
Tanggal : 7 November 2016  
Alamat : Karangploso Rt 003 Rw 060, Meguwaharjo

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 November 2016

  
NUGROHO

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :

**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāsid Asy-syari'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : U. Ruskar  
Jabatan : SEKSI WAKAF  
Keterangan : SEKSI WAKAF PENGEMBANGAN MAJLIS NUR AL-FOROH  
Tanggal : 7 November 2016  
Alamat : SENTAN 1/14 C, KELURAHAN REOGG RW 029, MAGUWOHERJO

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 November 2016



URUSKAR



## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :

**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāsid Asy-syari'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : Yakop Komari  
Jabatan : WAKIF  
Keterangan : wakif I bidang tanah pengembangan Masjid Nurul Hidayatullah  
Tanggal : 7 November 2016  
Alamat : Mangrove RT 14 RW 19, Maguwoharjo

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 November 2016



Yakop Komari

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :


**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāsid Asy-syari'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : H. M. Saliman, S. Ag.  
Jabatan : Seksi wakaf ( sekretaris yayasan Ponpes P. Diponegoro )  
Keterangan : Nazhir badan hukum yayasan ponpes P. Diponegoro  
Tanggal : 9 November 2016  
Alamat : Jl. Diponegoro, Sombogo Rt.02 Rw 30 Maguloharjo

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 November 2016



H. M. Saliman, S. Ag.

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :

**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāsid Asy-syarī'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : Sudarwan  
Jabatan : Nazhir  
Keterangan : Nazhir Bidang Tanah Wakaf penyembangan Masjid Luminan  
Tanggal : 10 November 2016  
Alamat : Pikondong, Condongcatur, Depok, Sleman

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 November 2016



SUDARWAN TO

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :


**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāsid Asy-syari'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : Mucharom  
Jabatan : WAKIF  
Keterangan : WAKIF i bidang tanah wakaf pengembangan Masjid Muli Asri  
Tanggal : 10 November 2016  
Alamat : Perum UNY, Derejan 11/74, Seneren, Caturtunggal

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 November 2016

  
MUCHAROM

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :

**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāsid Asy-syari'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : Mujidin  
Jabatan : Sekretaris Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia DIY  
Keterangan : Nazhir badan hukum DDI  
Tanggal : 11 November 2016  
Alamat : Jl Veteran, gang bekisar, pandean, Wambuharjo

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 November 2016

Muhammad  
Mujidin

---

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :


**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāṣid Asy-syarī'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : Bisoro Nur Cahyo  
Jabatan : Takmir Masjid Al-Hiq Tahun 2013  
Tanggal : 17 November 2016  
Alamat : Kerang Plojo, Maguwoharjo, Depok, Sleman

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 November 2016

  
Bisoro Nur Cahyo

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 12350035  
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :


**Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok Tahun 2013-2014 (Tinjauan *Maqāsid Asy-syari'ah*)**

Dengan narasumber berikut :

Nama : Sarmuji  
Jabatan : Pegawai KUA Kecamatan Depok bagian zakat dan wakaf  
Keterangan : Pegawai bagian wakaf  
Tanggal : 10 November 2016  
Alamat : Depok, Sleman, DIY

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 November 2016

  
SARMUJI

39

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
PEJABAT PEMBUAT AKTA IKROR WAKAF  
( P P A I W )**

**KECAMATAN : DEPOK  
KABUPATEN : SLEMAN**

**BERKAS WAKAF**

**NAMAN WAKIF : NUR MASICHATUN/M ALI MUSTHAIN**  
**NAMA NADZIR : NAHDLATUL ULAMA**  
**LOKASI/LETAK : DEMANGAN MAGWOHARJO**  
**NO. AIW : W.2/059/09/2013**  
**NO. W.5/W.5a : W.5a/043/BH/2013**  
**LUAS WAKAF : 109 M2**

**SERTIFIKAT**

**NOMOR : W. 40**

**TANGGAL : 30/09/2013**



Sleman , .....

Kepada Yth.:  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Sleman  
di Sleman

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ali Mustha'in, SE  
Tempat/Tgl lahir : Sleman, 29 Maret 1973  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Alamat : Jl. KH. Muhdi No. 52 Demangan Rt 002 Rw 020 Maguwoharjo Depok Sleman  
Status : Kawin  
Pekerjaan : Karyawan Wiraswsta  
KTP No./ NIK : 3404072903730004

Dalam hal ini berkehendak untuk dan atas nama diri sendiri/selaku kuasa dari :

Nama : Muhammad Ali Mutha'in, SE  
Tempat/Tgl lahir : Sleman, 29 Maret 1973  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Alamat : Jl. KH. Muhdi No. 52 Demangan Rt 002 Rw 020 Maguwoharjo Depok Sleman  
Status : Kawin  
Pekerjaan : Karyawan Wiraswsta  
KTP No./ NIK : 3404072903730004

Berdasarkan Akta Kuasa/Surat kuasa No. : ..... Tanggal.: .....

Dengan ini mengajukan permohonan :

1. Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak,
  2. Pemberian Hak (HM, HGB, HP, HPI).
  3. Wakaf
  4. Pertalihan Hak Atas Tanah (Jual-Beli, Pewarisan, Tukar Menukar, Hibah, Pembagian Hak Bersama, Lelang, Inbreng, Merger)
  5. Ganti Nama Sertifikat Hak Atas Tanah.
  6. Perpanjangan Jangkka Waktu, HGB / HP.
  7. Pembaharuan HGB / HP.
  8. Perubahan Hak Atas Tanah
  9. Pemeceahan/Penggabungan/Pemisahan Hak.
  10. Sertifikat Pengganti Hak Atas Tanah (blangko Lama, Hilang, Rusaj)
  11. Hak Tanggungan (Pendaftaran HT, Roya Cessie, Subrogasi).
  12. Pencatatan (Blokir, Sita, Pengangkatan Siata/Blokir IPT/IPPT/IL).
  13. Informasi Pertanahan (Pengecekan Sertifikat, SKPT, Informasi Peta).
  14. Pengukuran Bidang Tanah.
  15. Konsolidasi Tanah Swadaya.
  16. Pertimbangan Tehnis,
  17. Pendaftaran SK Hak.
  18. Pendaftaran Pemecahan a/n diri sendiri untuk Tanah Wakaf
- Atas bidang tanah :

Terletak di Jalan / Dusun / RT, RW, Demangan: 0012/020  
Desa / Kelurahan : Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman  
Alas Hak berupa : 10456/Maguwoharjo sebagian luas = 583 m2

Penggunaan Tanah : Pengembangan Masjid

Untuk melengkapi berkas permohonan, kami lampirkan :

1. Foto Kopy KTP Wakif, Nadzir, Saksi dan fito kopy PBB
2. Akta Ikror Wakaf, Pengesahan Nadzir
3. Sertifikat HM Asli dan Foto Copy Sertifikat HM
4. Surat Pernyataan dan Alasan Pemecahan serta surat keterangan warisan

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan pernyataan bahwa bidang tanah yang kami mohon tidak dalam sengketa, dan kami kuasai secara Fisik, yang apabila pernyataan tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut di Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohonan

Materai 6000



Muhammad Ali Mustha'in, SE

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

### TANAH WAKAF *(Tambahan Keping Masjid)*

No. 40

PROPINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KABUPATEN / KOTAMADYA

SLEMAN

KECAMATAN

DEPOK

D E S A / KELURAHAN

MAGUWO HARJO

DAFTAR ISI 208

No. 38.918 / 2013 ..... 119

DAFTAR ISI 307

No. 27.057 / 2013 ..... 119

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA  
SLEMAN

1 3 0 4 0 7 0 2 8 0 0 0 4 0

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) TANAH WAKAF No. W.40 Desa MAGUWOHARJO</p>	<p>e) NAMA NADZIR NAHDLATUL ULAMA  02/08/1000</p>
<p>b) NIB 13.04.07.02.10455 Letak Tanah Dusun Demangan RT.012 RW.020</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Hak Milik No. 13550 2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. 23/01/2013 No. W.2/059/09/2013 3. Nama Wakif NUR MASICHATUN MIZAN MUADDIB UMI MAHSUNAH MUNAWAROH MUHAMMAD ALI MUSTHA'IN</p>	<p>d) PEMBUKUAN SLEMAN Tgl. 30 SEP 2013 20/09/2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya SLEMAN ARI MACHKOTA, S.H.M., Hum. NIP 196101171989031001</p>
<p>d) SURAT UKUR Tgl. 29-07-2013 No. 00314/2013 Luas 109 m<sup>2</sup> (Seratus Sembilan Meter Persegi.)</p>	<p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT SLEMAN Tgl. 30 SEP 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya SLEMAN ARI MACHKOTA, S.H.M., Hum. NIP 196101171989031001</p>
<p>h) PENUNJUK DI30/36116/2013; DI305/45257/2013; NB/45219/2013. Diwakafkan untuk keperluan pengembangan MASJID SAFINATUL NAJAH.</p>	



00314/2013

EA 193500

DAFTAR ISI AN 207

NIB : 13.04.07.02.10455

1	3	0	4	0	2	0	2	2	1	3	5	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# SURAT UKUR

Nomor : 00314/MAGUWO HARJO/2013

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Propinsi : SLEMAN

Kabupaten / Kotamadya : DEPOK

Kecamatan : MAGUWO HARJO

Desa / Kelurahan :

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran

Lembar : 49.1-45.060-12-9 Kotak F/6

Dusun Demangan RT.012 RW.020

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan kosong

Tanda-tanda batas : Tanda-Tanda Batas telah memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BRN Nomor 3 Tahun 1997.

Luas : 109 m<sup>2</sup> (Seratus Sembilan Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : 1. Muhammad Ali Mustha'in a/n ahli waris .....  
Alm. Mafakhirul Aliyah, BA. 2. Mohidin 3. Risbiyantoro (Petugas Ukur)

EA 193500

SKALA 1 : .....500.....



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

.....

Pemecahan dari HM10456/Maguwoharjo. Surat Ukur ini merupakan pemecahan dari SU

Hal lain-lain

No.5441/2006 Tgl 07/09/2006

Daftar Isian 302 tgl

15/05/2013

No

6197/2013

Daftar Isian 307 tgl

18/09/2013

No

73415/2013

Daftar Isian 303 tgl

04/09/2013

No. 19314/2013

UNTUK SERTIPIKAT

Sleman

30 SEP 2013

Tgl.

19

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
Sleman

Dikutip Sesuai Dengan Aslinya

Sleman, Tanggal 18/09/2013 Kabupaten / Kotamadya

Kepala Seksi Survey Pengukuran Dan Pemetaan  
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

Kantor Pertanahan

SLEMAN

Tgl. 29/07/2013

Kepala Seksi Survei, Pengukuran Dan Pemetaan  
Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah



ARI MACHKOTA, S.H., M.Hum  
19670117 198903 1 001

Dwi Handaka Purnama, ST., M.Hum

NIP : 196701271986031801

DWI HANDAKA PURNAMA, ST., M.Hum

196701271986031001

ttid

Lihat surat ukur Pemisahan / Penggabungan Nomor : ..... / 19..... Nomor hak : .....  
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 19 ..... Nomor hak .....

0000000000

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

HAK : ..MILIK.....No. ...10456.....

PROPINSI : ..DAERAH.ISTIMEWA.YOGYAKARTA

KABUPATEN / KOTAMADYA : ..SLEMAN.....

KECAMATAN : ..DEPOK.....

DESA / KELURAHAN : ..MAGUWOHARJO.....

DAFTAR ISIAN 307  
No. ....59997..... / 200...2006

DAFTAR ISIAN 208  
No. ....34902..... / 200...2006


KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA

.....SLEMAN.....

1	3	•	0	4	•	0	7	•	0	2	•	1	•	1	0	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK :                  No. : MILIK                  Desa / Kel. : 10456                  MAGUWOHARJO                  Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK                  MAFAKHIRUL ALIYAH BACHELORIAT OF ART                  Tanggal lahir / <del>ata pondiran</del>                  31 Desember 1944</p>
<p>b) NIB                  Letak Tanah : 13.04.07.02.06422                  Demangan.</p>	<p>g) PEMBUKUAN                  .....SLEMAN..... Tgl. ....26 September 2006...                  Kepala Kantor Pertanahan                  Kabupaten / Kotamadya                  .....SLEMAN.....                  ttd.                  .....Ir. KISWANTO.....                  NIP 010184562</p>
<p>c) ASAL HAK                  1. <del>Konversi</del>                  2. <del>Pemberian hak</del>                  3. Pemecahan / Pemisahan /                  Penggabungan bidang                  M.10062</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT                  .....SLEMAN..... Tgl. ....26 September 2006..                  Kepala Kantor Pertanahan                  Kabupaten / Kotamadya                  .....SLEMAN.....                    Ir. KISWANTO                  NIP 010184562</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN                  1. <del>Daftar Isian 202</del>                  Tgl.                  No.                  2. Surat Keputusan                  Tgl.                  No.                  3. Permohonan Pemecahan /                  Pemisahan / Penggabungan bidang                  Tgl. 4 Agustus 2006                  No. 28352/2006</p>	<p>i) PENUNJUK                  DI.305/20645/2006, DI.301/28352/2006, NB.20686/2006.</p>
<p>e) SURAT UKUR                  Tgl. 7 September 2006                  No. 05441/2006                  Luas. 583 m<sup>2</sup></p>	



13.04.07.02.01.10456

NIB :

13.04.07.02.06422

# SURAT UKUR

Nomor : ..... / 200.....  
05441/MAGUWOHARJO/2006

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : ..... DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kabupaten / ~~Kotamadya~~ : ..... SLEMAN

Kecamatan : ..... DEPOK

Desa / Kelurahan : ..... MAGUWOHARJO

Peta : ..... Dasar, 49.1-45.061 ..... Nomor Peta Pendaftaran : .....

Lembar : ..... 12-9 ..... Kotak : ..... F/6

Keadaan Tanah : ..... Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah permanen.....

Tanda-tanda batas : ..... Tanda-Tanda Batas telah memenuhi peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  
BPN No. 3 Tahun 1997

Luas : ..... 583 m<sup>2</sup> (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : ..... Batas-batas ditunjukkan oleh : 1. Mafakhirul Aliyah BA. 2.  
Much Bakrun / Dukuh.





1. Tanah yang diwakafkan luas = 84,5 m<sup>2</sup> ( *Jamali* Drs. Jambari. )
2. Untuk jalan umum Masjid = 54 m<sup>2</sup> ( *Bakrun* Kadus Demangan ( Moh Bakrun ) )
3. sisa Tanah Wakaf = 444,5 m<sup>2</sup> ( Milik bersama )

PENJELASAN : ..... batas tanah ini

Hal lain - lain : Pemecahan dari M. 10062/Maguwoharjo. SU ini merupakan pemecahan dari  
SU. No. 4736/2005 Tgl. 25/10/2005.

Daftar Isian 302 tgl. 4 Agustus 2006 No. 10497/2006  
Daftar Isian 307 tgl. 7 September 2006 No. 55828/2006

UNTUK SERTIPIKAT SLEMAN Tgl. 7 September 2006  
SLEMAN Tgl. 26 SEP 2006 2006  
Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah  
Kepala Seksi Survei, Pengukuran Dan Pemetaan

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
SLEMAN  
  
KISWANTO  
NIP 010184562

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
SLEMAN

ttd.

Drs. Yusuf Bambang Sulistiyono  
NIP 010183832

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : ..... / 200.. Nomor hak : .....  
Penggabungan  
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 200..... Nomor hak .....

KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN DEPOK

Depok,

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Sleman  
Jl. Dr. Rajimin Triharjo  
Di Sleman

Nomor : Kk.12.09.14/BA.03.2/ /2013  
Lamp. :  
Hal : Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf

Dengan hormat.

Bersama ini kami sampaikan berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan lampiran sebagai berikut :

1. Surat permohonan Sertifikat Tanah Wakaf
2. Surat bukti kepemilikan tanah
3. Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir
4. Foto Copy KTP Wakif, Nadzir dan Saksi
5. Surat Pernyataan Alasan Pemecahan dan Pernyataan Warisam

Demikianlah, Selanjutnya mohon dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Depok/Pembuat Akta Ikrar Wakaf



H. HASAN FANSYURI, S.Ag.MA  
NIP. 19630107 198903 1 001

**SURAT PENGESAHAN NADZIR**

Nomor : W.5.a/043./BH/2013 Tahun 2013

Pada hari ini, Jum'at Tanggal 11 Rabiul Awal 1434. H atau tanggal 23 Januari 2013. M Kami Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

1. Nama orang / Badan hukum : NAHDLATUL ULAMA
2. Badan Hukum Nomor : 269/A.II.03/2002
3. Pimpinan Pusat berkedudukan di : Kabupaten Sleman
4. Cabang/Ranting/Perwakilan :  
Kaecamatan ini didirikan sejak : 27 April 2002 di Jakarta
5. Pengurus yang sekarang :

Ketua : Doctorandus Haji Jambari  
 Sekretaris : ~~Moh. Kahfi~~, Sarjana Agama  
 Bendahara : Muhammad Nasir

Kegiatan Organisasi antara lain :

1. Pendidikan
2. Sosial
3. Dakwah
4. Keagamaan
5. Kemanusiaan

Sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di : Demangan Rt.02 Rw.20

1. Desa : Maguwoharjo
2. Kecamatan : Depok
3. Kabupaten : Sleman
4. Propinsi : D.I. Yogyakarta

Luas tanah wakaf yang diurusnya/tanggungjawabnya : ..... Ha = 84,5 m<sup>2</sup>

Disahkan di : KUA Kecamatan Depok

Pada tanggal : 23 Januari 2013

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf



H. HASAN FANYSURI, S,Ag,MA

NIP. 19630107 198903 1 002

Keterangan :

- 1) Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkutan
- 2) Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kakndep Kabupaten Sleman
- 3) Arip

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2012 PERKOTAAN**

AKUN: 411312

NOP: 34.04.070.002.054-0111.0

#309021209542835CR2F3601/03#

LETAQ OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
DEMANGAN RT. 002 RW. 20 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN		B. MAFAKIR KR. DEMANGAN RT. 002 RW. 20 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN NPWP: BELUM ADA	


OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	475	072	294.000	279.830.000
BANGUNAN	124	027	429.600	54.054.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =	327.884.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =	12.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB =	315.884.000
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 20%	63.176.800
PBB yang Terhutang = 5%	315.884

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 315.884  
TIGA RATUS LIMA BELAS RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT  
RUPIAH

TGL JATUH TEMPO 28 SEP 2012  
TEMPAT PEMBAYARAN BRI UNIT MAGUWOHARJO  
ATM BCA BUMIPUTRA BUKOPIN MANDIRI BNI  
TELLER BUMIPUTRA BUKOPIN BNI  
INTERNET: BCA MANDIRI BNI PHONE: BNI

SLEMAN, 02 JAN 2012  
KEPALA



1992011001

**SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)**

Tempat Pembayaran: BRI UNIT MAGUWOHARJO  
Telah menerima pembayaran PBB Th. 2012 dari: 0205168  
Nama Wajib Pajak: B. MAFAKIR  
Letak Objek Pajak: Kecamatan DEPOK, Desa/Kel. MAGUWOHARJO  
Nomor SPPT (NOP): 34.04.070.002.054-0111.0  
Jumlah: Rp. 315.884

Fotocopy sesuai dengan aslinya  
Tgl. 29 JAN 2013

Tanggal Jatuh Tempo: 28 SEPTEMBER 2012 No. 26 / Pen / Dpk / 2 / 2012

Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo):


I	322.202	XIII	404.333
II	329.519	XIV	410.649
III	334.837	XV	419.267
IV	341.155	XVI	429.285
V	347.472	XVII	440.703
VI	353.790	XVIII	453.521
VII	360.108	XIX	467.739
VIII	366.425	XX	483.357
IX	372.743	XXI	499.375
X	379.061	XXII	454.873
XI	385.378	XXIII	461.191
XII	391.696	XXIV	467.508

Lembar untuk Wajib Pajak

Tanggal Pembayaran: LT: 695  
Jumlah yang dibayar: LB: 124  
Rp. 322.202


Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

MENDESAIN SALINAN/FOTOCOPY INI TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
NOMOR 13.0 TGL 23-01-2012  
KECAMATAN DEPOK  
MAGUWOHARJO



KECAMATAN DEPOK

Mengotahui Camat Depok



Drs. [Signature]  
NIP: 19631229 193203 1001

**SURAT KETERANGAN KEPALA DESA**  
**TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK**

Nomor : ..143../KD/ME/I../2013

Dengan ini, Kepala Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menerangkan bahwa : Berupa Sebidang tanah Pekarangan

Atas Nama : Almarhum H. Mafakhirul Aliyah Bacheloriat Of Art

Kelas Desa : -

Ukuran Panjang : 11,95 m

Lebar : 7,10 m

Luas : 84,5 m

Terletak di Desa : Demangan RT.02 RW.20

Desa : Maguwoharjo

Kecamatan : Depok

Kabupaten : Sleman

Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan batasan-batasan :

Sebelah Timur : Jalan

Barat : Masjid

Utara : Almarhum H.Mafakhirul Aliyah Bacheloriat Of Art

Selatan : M.Badarudin

Adalah benar-benar Hak Milik Almarhum H.Mafakhirul Aliyah Bacheloriat Of Art.

Demikianlah agar menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Maguwoharjo, 23 Januari 2013

Kepala Desa Maguwoharjo



H. IMINDI KASMIYANTA, S.Pd

## SURAT PERNYATAAN ALASAN PEMECAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ali ~~Muhammad~~ <sup>Mustha'in</sup> SE  
Umur : Sleman, 29 Maret 1973  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Wiraswsta  
Tempat Tinggal : Jl. KH. Muhti No. 52 Demangan Rt 002 Rw 020 Maguwoharjo Depok Sleman


Dengan ini kami para ahli waris almarhum bapak Mafakhirul Aliyah Bacheloriat Of Art membuat surat pernyataan tentang alasan pemecahan, Satu bidang untuk Tanah Wakaf Seluas : 84,5 m2 dan Satu Bidang untuk jalan seluas 54 m2 serta Bidang untuk para Ahli Waris ( milik bersama) Seluas : 444,5 m2 Asal : HM.No. : 10456/Maguwoharjo,

Yang terletak disusun : Demngan Rt. 002 Rw. 020  
Desa : Maguwoharjo  
Kecamatan : Depok  
Kabupaten : Sleman

Demikian surat pernyataan alasan pemecahan, apabila surat pernyataan ini tidak benar saya sanggup untuk mempertanggungjawabkan segala akibatnya.

Depok,  
Kami yang menyatakan

Materi 6000

  
Muhammad Ali ~~Muhammad~~ <sup>Mustha'in</sup> SE  
Mustha'in



**I K R A R   W A K A F**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama lengkap : **Muhammad Ali Mustha'in Sarjana Ekonomi Ahli Waris**-----  
: **Almarhum Bapak Mafakhirul Aliyah Bacheloriat Of Art**-----  
Tempat dan tanggal lahir/umur : Sleman, 29 Maret 1973 -----  
Agama : Islam-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta -----  
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum ) : -----  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia-----  
Tempat tinggal : Jl. KH Muhdi No. 52 Demangan, Rt 02 Rw 20 Maguwoharjo -----  
: Depok, Sleman -----  
Beerindak untuk dan atas nama : Yang memberi kuasa -----  
Pada hari ini : -----  
Tanggal : -----  
dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :-----  
berupa 1) : Pekarangan (sebagian) -----  
Sertifikat/Persil 2) nomor : 10456/Maguwoharjo-----  
Kelas Desa : -----  
Ukur panjang : 11,95 m -----  
lebar : 7,10 m-----  
luas : 84,5 m2-----  
Terletak di : -----  
Dusun : Demangan Rt 02 Rw 20 -----  
Desa : Maguwoharjo -----  
Kecamatan : Depok -----  
Kabupaten/Kotamadya : Sleman-----  
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta-----  
dengan batas-batas : -----  
Sebelah timur : Jalan-----  
barat : Masjid -----  
utara : Mafakhirul Aliyah, BA -----  
selatan : Badaruddin-----  
Untuk keperluan : Pengembangan Masjid safinatul Najah -----

Wakaf tanah tersebut diurus oleh nadzir yang diwakili oleh :

Nama lengkap : **DOKTORDANDUS HAJI JAMBARI** -----  
Tempat tanggal lahir/umur : Sleman, 03 Maret 1960 -----  
Agama : Islam-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil -----  
Jabatan dalam nadzir : Ketua Nadzir-----  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia-----  
Tempat tinggal : Sembego Maguwohajro Depok, -----  
: Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta-----

Ikrar Wakaf ini diucapkan/dibacakan di depan PPAIW Kecamatan Depok Kabupaten/Kotamadya-----  
Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta-----

dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi :-----

1. Nama lengkap : **BAMBANG SUSWANTO** -----  
Tanggal lahir / umur : Sleman, 05 Mei 1970 -----  
Agama : Islam-----  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas-----  
Jabatan : Saksi -----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Tempat tinggal : Demangan Rt 03 Rw 20 Maguwoharjo, Depok, Sleman-----

2. Nama lengkap : **SUYITNO** -----  
Tanggal lahir : Sleman, 06 April 1964 -----  
Agama : Islam-----  
Pekerjaan :Buruh Tani/Perkebunan -----  
Jabatan : Saksi -----  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia-----  
Tempat tinggal : Demangan Rt 02 Rw 20 Maguwoharjo, Depok, Sleman -----  
Depok, Sleman -----

Ikrar wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar pertama untuk Nadzir

Lembar kedua untuk PPAIW

Lembar ke tiga untuk Wakif.

Demikian ikrar wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Depok, 23 Januari 2013

**NADZIR**



**Wakif**




**Doktorandus Haji Jambari**

Saksi-saksi :

1. **BAMBANG SUSWANTO**

2. **SUYITNO**

**MUHAMMAD ALI MUSTHA'IN SARJANA EKONOMI**



Mengetahui

**Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf**



Keterangan :

1) Diisi salah satu dari sawah,pekarangan, kebun, atau tambak.

2) Coret yang tidak perlu

3) Diisi salah satu dari tujuan wakaf :

a. Pembangunan tempat peribadatan termasuk di dalamnya masjid, langgar,dan Musholla

b. Keperluan umum termasuk di dalamnya bidang dan taman kanak-nak,tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu,tuna netra,tuna wisma, dan keperluan umum lainnya sesuai dengan jaran Islam.

## AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : W.2 /059/09 / 2013

Pada hari ini, hari Rabu tanggal, 11 Rabiul Awal 1434 atau tanggal 23 Januari 2013.....  
datang menghadap kepada kami, nama H.HASAN FANSYURI,S.Ag.MA.Kepala Kantor Urusan Agama-----  
Kecamatan Depok Kabupaten Sleman,yang oleh Menteri Agama dengan peraturan nomor 1 tahun 1978-----  
pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)  
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik untuk Wilayah-----  
Kecamatan Depok dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/ diperkenalkan-----  
kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal /diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan-----  
di dalam akta ini.-----

**I. Nama lengkap** : **Muhammad Ali Mustha'in Sarjana Ekonomi Ahli Waris**-----  
: **Almarhum Bapak Mafakhirul Aliyah Bacheloriat Of Art** -----  
Tempat dan tanggal lahir/umur :Sleman, 29 Maret 1973 -----  
Agama : Islam-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta -----  
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum ) : -----  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia-----  
Tempat tinggal : Jl. KH Muhdi No. 52 Demangan, Rt 02 Rw 20 Maguwoharjo -----  
Selanjutnya disebut **WAKIF**-----

**II. Nama lengkap** : **DOKTORDANDUS HAJI JAMBARI** -----  
Tempat dan tanggal lahir/umur : Sleman, 03 Maret 1960 -----  
Agama : Islam-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil -----  
Jabatan dalam nadzir : Ketua Nadzir-----  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia-----  
Tempat tinggal : Sembego Maguwohajro Depok, -----  
: Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta-----  
Selanjutnya disebut **NADZIR**-----

menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya-----  
berupa 2) : Pekarangan (sebagian) -----  
Sertifikat/Persil 2) nomor : **10456/Maguwoharjo**-----  
Kelas Desa : -----  
Ukuran Panjang : 11,95 m -----  
lebar : 7,10 m-----  
luas : 84,5 m2-----  
Terletak di : Demangan Rt 02 Rw 20 -----  
Desa : Maguwoharjo -----  
Kecamatan : Depok -----  
Kabupaten/Kotamadya : Sleman-----  
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta-----  
dengan batas-batas : -----  
Sebelah timur : Jalan-----  
barat : Masjid -----  
utara : Mafakhirul Aliyah, BA -----  
selatan : Badaruddin-----  
Untuk keperluan 3) : Pengembangan Masjid safinatul Najah -----

dengan dihariri dan disaksikan oleh saksi-saksi :-----

III.1. Nama lengkap : BAMBANG SUSWANTO -----  
Tanggal lahir / umur : Sleman, 05 Mei 1970 -----  
Agama : Islam-----  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas-----  
Jabatan : Saksi -----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Tempat tinggal : Demangan Rt 03 Rw 20 Maguwoharjo, Depok, Sleman-----

2. Nama lengkap : S U H A D I -----  
Tanggal lahir : Sleman, 06 April 1964 -----  
Agama : Islam-----  
Pekerjaan :Buruh Tani/Perkebunan -----  
Jabatan : Saksi -----  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia-----  
Tempat tinggal : Demangan Rt 02 Rw 20 Maguwoharjo, Depok, Sleman -----  
Depok, Sleman -----



Akta Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kepala Kantor Pertanahan  
Lembar ke tiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Wakil

Kepala Kantor Urusan Agama  
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Depok



Materai 6000.

Muhammad Ali Mustha'in, SE

H. HASAN FANYSURI, S.Ag, MA  
NIP. 19630107 198903 1 002

N a d z i r




Doktorandus Haji Jambari

Saksi-saksi :

1. BAMBANG SUSWANTO

2. SUYITNO



Keterangan :

1) Coret yang tidak perlu

2) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambak.

3) Diisi salah satu dari tujuan wakaf :

a. Pembangunan peribadatan termasuk masjid, langgar, dan mushola.

b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar

## **CURRICULUM VITAE**

### **Data Pribadi**

Nama : Fikri Hanif

Tempat dan Tanggal Lahir : Magelang, 15 Agustus 1994

Alamat Asal : Gatak-gamol, RT/RW 01/06. Pucungrejo,  
Muntilan, Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Alamat Yogyakarta : Jl. Garboruci No. 6A, RT/RW 01/26.  
Condongcatur, Depok, Sleman, DIY.

No. Handphone : 085743330486

E-mail : fikrihanif86@gmail.com

Agama : Islam

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Drs. H. Fathony, M.A.

Ibu : Dra. Diyah Handiko Rini.

### **Riwayat Pendidikan:**

1. TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal ( 1998-2000)
2. SD Muhammadiyah 1 Muntilan ( Tahun 2000-2006 )
3. MTs Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta ( Tahun 2006-2009)
4. MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta ( Tahun 2009-2012 )
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( Tahun 2012-2016 )